KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Menanti Tuah UU Reforma Agraria
Tanggal : Jumat, 25 September 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Menanti Tuah UU Reforma Agraria

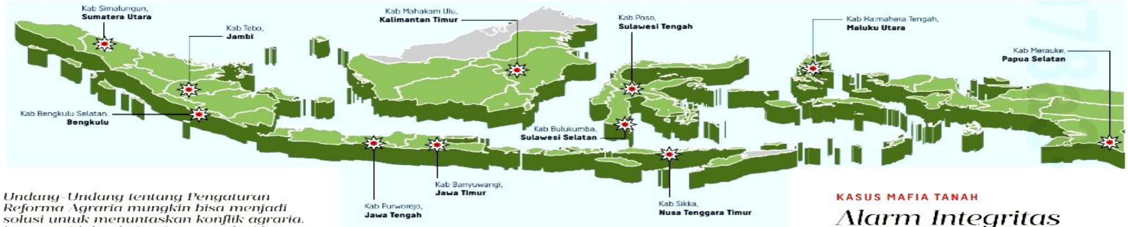

Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria mungkin bisa menjadi solusi untuk menuntaskan konflik agraria. Namun, tidak ada jaminan regulasi baru tersebut dapat menghapus ketimpangan struktural dalam penguasaan tanah.

Kurnia Yunita Rahayu dan Nikolaus Harbowo

Sejak Indonesia berdiri, konflik agraria menjadi persoalan yang tidak pernah benar-benar selesai. Ketimpangan penguasaan tanah antara masyarakat, korporasi, dan institusi negara memicu sengketa berkepanjangan di berbagai daerah serta menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Upaya mengoreksi ketimpangan itu dimulai melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Namun, perubahan politik setelah 1965 membuat agenda reforma agraria atau *land reform* terhenti. Empat dekade kemudian, MPR menerbitkan Ketetapan Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Meski sejumlah regulasi telah dihadirkan, problem agraria belum juga tuntas. Konflik agraria terus terjadi dan bahkan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, konflik agraria pada 2021 sebanyak 207 kasus. Konflik meningkat menjadi 212 kasus pada 2022, lalu 241 kasus pada 2023, 295 kasus pada 2024, dan 341 kasus pada 2025.

Pada saat bersamaan, keterlibatan militer dalam konflik agraria semakin terlihat. KPA pun mencatat 70 kasus kekerasan yang melibatkan TNI sepanjang 2025, meningkat 89 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat 24 konflik terkait fasilitas militer.

Bagi KPA, kemunculan militer di berbagai konflik agraria tak terlepas dari pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada 2025. Dalam struktur Satgas PKH, Menteri Pertahanan bertindak sebagai ketua pengarah. Prajurit TNI dilibatkan dalam penertiban penyalahgunaan kawasan hutan.

Penertiban tidak hanya menyasar perusahaan yang membangun perkebunan di wilayah hutan, tetapi juga masyarakat. Karena itu, warga tidak hanya berada dalam kelindan konflik agraria yang tak kunjung tuntas, tetapi juga harus berurusan dengan militer.

"Warga berhadapan dengan negara bersenjata, bukan dengan meja dialog, bukan dengan kementerian dan pemda (pemerintah daerah)," tulis KPA dalam Catatan Akhir Tahun 2025.

Bukan hanya itu, menurut KPA, ekspansi teritorial TNI juga memicu terjadinya sengketa agraria baru. Catatan *Kompas*, sepanjang 2025 telah berdiri enam komando daerah militer (kodam) baru. Dibentuk pula 20 brigade infanteri teritorial pembangunan serta 100 batalyon infanteri teritorial pembangunan. Bersamaan dengan itu, di beberapa tempat muncul klaim atas tanah yang ditempati warga untuk dibangun sarana dan prasarana militer, seperti di Desa Bancapinang, Pandeglang, Banten.

Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI Letnan Jenderal Candra Wijaya dalam rapat dengar pendapat umum di Badan Legislasi DPR, pertengahan September lalu, mengakui, TNI membutuhkan tanah untuk membangun brigade infanteri dan batalyon teritorial pembangunan di seluruh Indonesia.

Ia pun mengusulkan agar tanah yang sah dan secara langsung diperlukan untuk pertahanan negara dikecualikan dari obyek reforma agraria yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, tanah yang diperlukan juga harus diselesaikan dengan instrumen hukum yang adil, yakni melalui pengadaan tanah dan pemberian ganti rugi yang layak.

Dalam rapat itu, Candra juga mengungkapkan, dari 369.971 hektar yang dimiliki TNI, seluas 44.677 hektar masih bermasalah dan berpotensi menimbulkan konflik agraria.

Terkait sengketa tanah tersebut, Candra mengusulkan agar diselesaikan melalui proses verifikasi dan mekanisme hukum yang dapat diuji. Proses itu mencakup verifikasi dokumen, pemeriksaan penguasaan fisik, mediasi, dan mekanisme administrasi.

TNI juga mengusulkan pembentukan tim verifikasi terpadu yang melibatkan TNI, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta pemerintah daerah. Tim itu yang nantinya menyandingkan data aset TNI dengan peta bidang tanah, tata ruang, kawasan hutan, dan peta indikatif tanah yang nantinya menjadi obyek reforma agraria.

Celah ketimpangan

Di tengah berbagai persoalan agraria itu, kalangan masyarakat sipil mendorong pembentukan regulasi baru reforma agraria. Usulan yang diajukan sejak 2004 itu akhirnya terwujud dengan pembentukan UU Pengaturan Reforma Agraria pada 2026. DPR telah menyetujui pengesahan RUU Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (22/9/2026).

Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Zainal Arifin mengatakan, undang-undang tersebut mungkin bisa menjadi dasar hukum untuk menyelesaikan konflik agraria. Namun, tidak ada jaminan kehadiran undang-undang ini bakal menghapus ketimpangan struktural dalam penguasaan tanah. Sebab, masih ada sejumlah undang-undang lain yang memungkinkan negara dan korporasi menguasai tanah atas nama pembangunan proyek strategis nasional.

Contohnya, UU No 2/2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Begitu pula UU No 6/2023 tentang Cipta Kerja.

"UU Reforma Agraria lebih banyak bicara soal penyelesaian konflik, tetapi bagaimana ketika kita menghadapi masalah karena masih adanya UU Minerba yang memberikan izin pada pembangunan industri ekstraktif. Bagaimana ketika dihadapkan pada persoalan UU Cipta Kerja yang memberikan kemudahan pada proyek strategis nasional. Ini hal-hal yang tidak dibahas dalam UU Pengaturan Reforma Agraria," ujar Zainal dalam diskusi publik mengenai reforma agraria di Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Senin (21/9).

Selain itu, lanjutnya, ketimpangan juga diprediksi masih akan terjadi ketika penguasaan dan pemilikan tanah terkait dengan urusan militer. Seiring dengan pembentukan batalyon infanteri teritorial pembangunan, kata Zainal, sedikitnya 30 hingga ratusan hektar tanah bakal diakuisisi di setiap kabupaten/kota untuk keperluan tersebut.

Zainal pun menilai Kementerian Kehutanan cenderung lebih mudah memberikan akses pada kawasan hutan untuk digunakan dalam pembentukan batalyon tersebut. Hal itu berbanding terbalik dengan sulitnya memberikan izin kepada wilayah hutan yang telanjur digunakan dan dihangun fasilitas publik oleh warga. Mereka yang menempatinya pun rentan dikriminalisasi dengan UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, seperti yang terjadi pada warga di Desa Surokonto, Jawa Tengah.

Anggota Majelis Pakar KPA yang juga anggota Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah, Iwan Nurdin, menambahkan, UU Pengaturan Reforma Agraria sebenarnya memberikan harapan dengan amanat untuk mendirikan lembaga penyelenggara reforma agraria. Akan tetapi, tak ada jaminan lembaga tersebut benar-benar diisi oleh pihak yang mampu menyelenggarakan reforma agraria secara utuh. UU Pengaturan Reforma Agraria pun tidak memiliki pengaturan khusus untuk mencegah lembaga itu dipimpin oleh pihak yang memiliki konflik kepentingan dengan berbagai persoalan agraria.

Menanggapi hal itu, Ketua Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria Badan Legislasi DPR Ahmad Iman Sukri mengakui, persoalan yang selama ini menghambat reforma agraria antara lain ego sektoral dan tumpang tindih regulasi. Problem itu diharapkan selesai dengan adanya UU Reforma Agraria. Sebab, UU Reforma Agraria merupakan *lex specialis* sehingga seluruh regulasi yang ada harus disesuaikan.

Kini, RUU Pengaturan Reforma Agraria telah disetujui untuk disahkan oleh Presiden. Implementasi ke depan menjadi tantangan. Efektivitasnya bakal ditentukan oleh aturan pelaksana, keberanian membatasi penguasaan tanah, independensi lembaga penyelenggara, dan kemampuan negara menundukkan kepentingan sektoral pada agenda reforma agraria.

Beberapa Kasus Konflik Agraria pada 2025–Agustus 2026

2025

Maret

Perusahaan sawit PT Setia Agro Abadi menyerobot lahan pertanian warga seluas **6.101 hektar** di Kampung Tri Pariq Makmur, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, yang sebagian besar telah bersertifikat hak milik.

Mei

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan merampas **20.660 hektar** tanah petani yang berkonflik dengan PT Wira Karya Sakti, anak perusahaan Sinar Mas, di Kabupaten Tebo, Jambi.

Agustus

Sebagian besar masyarakat suku Yei di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, menolak keras proyek perkebunan tebu. Mereka menilai proyek itu telah merampas tanah dan hutan adat. PT Murni Nusantara Mandiri mengantongi izin konsesi seluas **52.700 hektar** dan telah membongkar **4.912 hektar** lahan pada Agustus 2025.

September

Konflik agraria antara masyarakat adat Tano Batak di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dan PT Toba Pulp Lestari terkait penguasaan wilayah adat oleh konsesi perusahaan. Masyarakat menilai aktivitas perusahaan telah mengancam lahan pertanian, hutan kemenyan, dan sumber penghidupan mereka.

November

Konflik agraria antara petani di Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu, dan PT Agro Bengkulu Selatan bermula sejak pemberian izin lokasi perkebunan seluas **2.950 hektar** pada 2012. Masyarakat menunjukkan **175 hektar** wilayah kelola rakyat masuk dalam konsesi perusahaan. Konflik memanas pada 2023–2025 dan berujung bentrokan pada November 2025 yang menyebabkan lima petani tertembak.

2026

Januari

Masyarakat adat Soge Natarmage dan Goban Runut berkonflik dengan PT Krisrama terkait klaim hak atas tanah ulayat di wilayah hak guna usaha (HGU) di Nangahale, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. HGU perusahaan telah berakhir pada 2013, tetapi kembali diperoleh 10 sertifikat HGU seluas **325 hektar** pada 2023. Konflik berujung pada proses hukum terhadap dua kepala suku dan pendamping hukum masyarakat.

Februari

Warga yang tergabung dalam Koalisi Save Sagea menolak aktivitas tambang nikel karena khawatir terhadap ekosistem karst Sagea, Telaga Yonelo, serta sumber air dan ruang hidup masyarakat di Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Pada Februari 2026, 14 warga dipanggil polisi setelah melakukan aksi penolakan dan memblokade jalur operasional PT Zhong Hai Rare Metal Mining Indonesia.

Maret

Konflik lahan antara warga Desa Pakel di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dan PT Bumi Sari Maju Sukses telah berlangsung sejak 1980-an. Pada 2026, perusahaan menggugat seorang petani senilai Rp 1,4 miliar dengan tuduhan memasuki area HGU, menguasai lahan, dan merusak tanaman perusahaan. Warga membantah tuduhan tersebut dan terus memperjuangkan lahan yang mereka klaim telah dikelola secara turun-temurun.

Mei

Klaim hak pengelolaan oleh Badan Bank Tanah di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dinilai sebagai perampasan ruang hidup masyarakat adat demi investasi. Terdapat rencana alokasi lahan kepada TH Group Vietnam (**3.500 hektar**), PT Banua Singgani Raya (**500 hektar**), dan Pusdiklat Brimob (**200 hektar**).

Agustus

HGU PT London Sumatra Indonesia di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, telah berakhir pada 31 Desember 2023, tetapi perusahaan masih menguasai **5.193 hektar** lahan yang tersebar di 15 desa. Masyarakat adat dan sejumlah organisasi masyarakat sipil meminta pemerintah mengembalikan lahan yang memenuhi syarat sebagai obyek reforma agraria. Sekitar **2.801 hektar** lahan eks HGU tersebut berada dalam wilayah adat Ammatoa Kajang berdasarkan pemetaan partisipatif.

Masih berlangsung sejak 2022

Konflik mencuat ketika aparat melakukan pengukuran/pengadaan lahan untuk rencana penambangan batu andesit yang akan digunakan sebagai material pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Konflik tersebut merupakan bagian dari proses pengadaan tanah yang telah berlangsung sejak 2017.

Sumber: Konsorsium Pembaruan Agraria, [illegible]

INFOGRAFIK: [illegible]

KASUS MAFIA TANAH

Alarm Integritas ATR/BPN Pun Berbunyi Nyaring

Willy Medi Christian Nababan

Kampanye pemberantasan mafia tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah diuji. Operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyita lebih dari Rp 106,3 miliar memperlihatkan masih adanya dugaan kendali pihak luar dalam birokrasi pertanahan.

Dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, pihak korporasi diduga tidak menempuh jalur administratif resmi untuk membuka blokir lahan yang bersengketa. Summarecon justru menggunakan jasa perantara yang disebut sebagai "*circle* bayangan" atau orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.

KPK mengungkap *circle* bayangan itu terdiri dari politikus Partai Golkar, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq; bekas Bupati Kebumen Arif Sugiyanto; serta dua pihak swasta, Erwin dan Muhammad Fakhry. Sindikat ini diduga mengatur layanan pertanahan dengan memanfaatkan kedekatannya dengan Nusron. Keempat orang itu kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam perkara itu, KPK juga menetapkan empat tersangka lain dari unsur penyelenggara negara dan swasta. Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang nonaktif Lampri, Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Bogor I Sontang Coin Manurung, serta dua perwakilan PT Summarecon Agung Tbk, yaitu Presiden Direktur Adrianto Pitoyo Adhi dan Rizal Pahlefi.

Keterlibatan kelompok ini bermula dari kendala yang dihadapi Summarecon terkait status blokir lahan HGB mereka yang bersengketa di wilayah Kabupaten Bogor. Alih-alih menempuh prosedur penyelesaian administratif yang resmi, pihak pengembang justru memilih jalan pintas.

Saat Kepala Kantah Bogor I Sontang Coin Manurung berdalih membutuhkan "arahan atasan" untuk mencabut blokir tersebut, Summarecon merapat ke Erwin yang dikenal sebagai perpanjangan tangan menteri. Dalam lobi tersebut, Erwin mematok *fee* Rp 2 miliar, yang pada akhirnya disepakati menjadi Rp 1,5 miliar oleh pihak perusahaan.

57 celah transaksional

Transaksi suap pelicin HGB Summarecon menjadi pintu masuk bagi KPK untuk membongkar korupsi yang lebih masif. Investigasi kini tidak lagi terbatas pada pusaran suap pihak swasta, tetapi telah melebar ke dugaan komersialisasi pelayanan birokrasi di internal kementerian.

KPK setidaknya telah mengidentifikasi keberadaan 57 jenis layanan pertanahan di ATR/BPN yang berstatus rawan dan kerap menjadi celah transaksional. Lebih dari itu, sindikat perantara ini juga dideteksi memonopoli "jalur khusus" jual beli jabatan. Mereka diduga menampung aliran dana gelap dari oknum internal kementerian yang mengincar posisi tertentu melalui skema pengaturan rotasi, mutasi, hingga promosi.

Praktik kotor dari puluhan jenis layanan dan jual beli jabatan ini terbongkar saat KPK menggelar operasi tangkap tangan. Jejak aliran uang itu menuntun penyidik ke rumah Arif Sugiyanto, sosok yang diduga bertugas sebagai pengepul dana suap. Di lokasi itu, tim penyidik menemukan tumpukan uang tunai yang totalnya mencapai Rp 106,3 miliar.

Dugaan celah transaksional dalam layanan pertanahan ini sejalan dengan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK terhadap Kementerian ATR/BPN. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, indeks integritas Kementerian ATR/BPN turun 4,58 poin, yakni dari 75,88 pada 2024 menjadi 71,30 pada 2025. Penurunan ini menempatkan Kementerian ATR/BPN dalam kategori rentan.

"Penurunan paling tajam berasal dari responden ahli, yakni terjun bebas 12,37 poin dari skor 76,26 (2024) menjadi 63,89 (2025). Dari sisi eksternal, dimensi transparansi dan keadilan layanan juga merosot," ujar Budi.

KPK memandang menurunnya skor ini seharusnya menjadi peringatan dini (*early warning*) bagi kementerian untuk mengevaluasi pengawasan dan menutup titik rentan di 57 jenis layanan pertanahan.

Keterlibatan

Secara terpisah, Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Hasrul Halili mengatakan, terungkapnya *circle* bayangan dalam kasus di Kementerian ATR/BPN menunjukkan adanya jual beli pengaruh atau *trading in influence*. Pelibatan orang-orang dekat di luar struktur ini diduga merupakan taktik agar aktor intelektualis di dalam birokrasi tidak mudah terdeteksi.

Pemberian akses istimewa kepada pihak luar, khususnya ketika pihak tersebut memiliki catatan masa lalu terkait praktik korupsi, memantik pertanyaan publik soal keterlibatan pimpinan. Dalam kasus ini, salah satu tersangka, Fahd A Rafiq, sudah dua kali divonis bersalah karena korupsi. Sebab, menurut Hasrul, kondisi itu hanya mungkin terjadi atas sepengetahuan pimpinan yang memberikan kepercayaan, atau pimpinan gagal mengawasi celah di sekitarnya.

Oleh karena itu, ia menekankan krusialnya keteladanan pimpinan. Sebagus apa pun instrumen kelembagaan antikorupsi yang dibangun di suatu instansi, semuanya akan hancur lebur jika figur utama yang ditempatkan di pucuk pimpinan justru bermasalah secara integritas.

Di sisi lain, Hasrul turut memberikan alarm keras bagi pemerintah terkait kesenjangan tajam antara jargon antikorupsi dan realitas di lapangan. Kampanye birokrasi bersih yang selama ini digaungkan di berbagai instansi seolah kehilangan makna ketika praktik korupsi justru semakin marak dan terang-terangan terjadi.

PERPUSTAKAAN DPR-RI